



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 881/kep.315-BKPSDM/2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI TANPA
HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA IRA KHAIRUNNISA NASUTION, S.E NIP. 198205252010012005

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa saudari Ira Khairunnisa Nasution, S.E 198205252010012005, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada dasarnya Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak keberatan mengabulkan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Purwakarta tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ira Khairunnisa Nasution, S.E 198205252010012005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

4 12 f b h g

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari sdri. Ira Khairunnisa Nasution, S.E 198205252010012005 tanggal 8 Mei 2026, perihal permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
 2. Surat Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, Nomor 800.1.3.1/751-Insp/2026 Tanggal 18 Mei 2026, perihal persetujuan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 27100/R-AK.02.03/SD/F.II/2026 Tanggal 26 Mei 2026, perihal Rekomendasi Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :




KESATU : Memberhentikan Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada:

Nama	: Ira Khairunnisa Nasution, S.E
NIP	: 198205252010012005
Pangkat/gol. Ruang	: Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan	: PPUPD Ahli Muda
Unit Kerja	: Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta
TMT Berhenti	: 03-06-2026

dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengabdian yang telah diberikan selama bertugas, semoga

Tuhan Yang Maha Esa membalas pengabdian yang telah diberikan.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak kepegawaian yang sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.




PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI, S.STP, M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI, ST, M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	Pjt. KEPALA BKPSDM	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Juni 2026

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI		
DICKY DARMAWAN, SH., M.Hum	Pjt. KABAG HUKUM SETDA	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN, SP, MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir. SRI JAYA MIDAN, MP	SEKRETARIS DAERAH	

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN Bandung di Bandung;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;